



**P U T U S A N**

**NOMOR : 180 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **GESANG SINGGIH PRIJONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Kenjeran No. 519 RT.006 RW.010, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta ;-----
2. **REMBJONG MANGGALIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jojoran Baru 18 RT.004 RW. 012, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;-----
3. **TOEWOEH SEKARGALIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kenjeran No. 505-BLK RT. 003 RW. 010, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;-----
4. **MELOK RENANINGGALIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di, Jalan Kenjeran No. 519 RT.006 RW. 010 Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
5. **KATON MARGOPREMONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lebak Timur Asri No. 17 RT. 004 RW. 010, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, pekerjaan Karywan Swasta ;-----

*Halaman 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 180/B/2019/PTTUN-SBY*



6. **LARAS RESTUNINGGALIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat

tinggal di Jalan Kenjeran No. 505 RT. 003 RW. 010

Kelurahan. Gading, Kecamatan. Tambaksari, Kota

Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **YUYUN PRAMESTI, S.H** ;-----

2. **RULLY AGUS KHRISTIAWAN, S.H** ;-----

3. **AHMAD ULUL ALBAB, S.H, M.H** ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan

Advokat, beralamat kantor di Jalan Raya Mayjen

Sungkono, komplek Ruko Darmo Park Blok 1 B No. 1

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

17 Mei 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**PARA PEMBANDING / PARA PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II** ;-----

Berkedudukan di Jalan Krembangan Barat No. 57

Surabaya;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **TEGUH SUNARYO, S.H,M.Si** ( Kepala Seksi

Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Surabaya II );-----

2. **SUHARDONO, S.H,M.H** ( Kepala Sub Seksi

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan Kota Surabaya II ) ;-----

*Halaman 2 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 180/B/2019/PTTUN-SBY.*



3. **DUDUT MARIJONI** ( Pengadministrasi Umum ) ;---

4. **BAMBANG AGUS SUJATMIKO**

( Pengadministrasi Umum);-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA/62.35.80-600/XI/2018, tanggal 28 Nopember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT;-**

**Dan**

**KURNIAWAN SETIJONO**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Putro Agung 3/22, RT/RW 003/003, Kel. Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:-----

1. **H.R. SANTOSO, S.H, M.H** ;-----

2. **JOKO SUWIGNYO, S.H, M.H.** ;-----

3. **TEDHI HERMAWAN, S.H** ;-----

4. **EDHO NYUTAN HADJIPUTRA, S.H** ;-----

5. **YANI ARI DEWI, S.H** ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat "RAKHMAT SANTOSO & PARTNERS" Law Firm yang beralamat Jalan Prambanan Nomor 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2019;-----  
Selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **TERBANDING/ TERGUGAT II INTERVENSI;**

*Halaman 3 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 180/B/2019/PTTUN-SBY.*



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah  
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 180/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 22 Juli 2019 tentang  
Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di  
tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 182/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 9 Mei 2019 ; -----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang  
berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 180/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 27 Agustus  
2019 tentang Hari Sidang ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai  
duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 9  
Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI ;** -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; --

**DALAM POKOK PERKARA ;** -----

1. Menolak gugatan Para Pengugat seluruhnya ; -----

*Halaman 4 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 180/B/2019/PTTUN-SBY.*



2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
2.969.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Enam puluh Sembilan Ribu  
Rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
182/G/2018/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 dengan dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi  
tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat. Untuk Kuasa Hukum Tergugat yang  
tidak hadir ada surat Pemberitahuan Isi Putusan yang diberitahukan oleh  
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 9  
Mei 2019 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
tersebut, Para Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan Akta  
Permohonan Banding Nomor : 182/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal 21 Mei  
2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 21 Mei 2019 ;-----

Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telah melengkapi  
permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2019  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
tanggal 27 Juni 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan  
diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada  
Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat  
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 Juni 2019,  
yang pada pokoknya Para Pembanding / Para Penggugat berkeberatan  
terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
182/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal 9 Mei 2019 dan memohon kepada

*Halaman 5 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 180/B/2019/PTTUN-SBY.*



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk  
memutus sebagai berikut : -----

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.;-----
- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 9 Mei 2019.;-----
- Mengadili sendiri perkaranya dengan putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
  - Sertipikat Hak Milik No. 8211/Kel. Gading, Tanggal 15-01-2013, Surat Ukur No. 00208/Gading/2012, Tanggal 28-12-2012, luas 737 m2, atas nama Koerniawan Setijono;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut atau mencoret dari Register Buku Tanah :-----
  - Sertipikat Hak Milik No. 8211/Kel. Gading, Tanggal 15-01-2013, Surat Ukur No. 00208/Gading/2012, Tanggal 28-12-2012, luas 737 m2, atas nama Koerniawan Setijono;-----

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding / Para Penggugat maka Terbanding / Tergugat II Intervensi telah Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan

*Halaman 6 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 180/B/2019/PTTUN-SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Para Pembanding / Para Penggugat dan Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 18 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Banding berikut Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tertanggal 27 Juni 2019 untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 182/G/2018/PTUN.Sby tertanggal 9 Mei 2019 ;-----
3. Mengadli sendiri :-----

## DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi para Tergugat ;-----
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.;----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 21 Juni 2018 ;-----

*Halaman 7 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 180/B/2019/PTTUN-SBY.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/G/2018/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut sehingga diberitahukan amar putusan pada tanggal 9 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Mei 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 182/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal 21 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding;--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-

*Halaman 8 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 180/B/2019/PTTUN-SBY.*





bukti surat dan saksi-saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/G/2018/PTUN.SBY tanggal 9 Mei 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa menurut memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan tingkat pertama yang diajukan banding tersebut untuk itu dapat dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 9 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 9 Mei 2019 dikuatkan, maka Para Pembanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

*Halaman 9 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 180/B/2019/PTTUN-SBY.*



Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 9 Mei 2019 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam peradilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2019** oleh Kami **H.M. ARIF NURDU'A, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, S.H.**, dan **H. ARIYANTO S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ILHAM HAMIR, S.H.M.H.**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa

*Halaman 10 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 180/B/2019/PTTUN-SBY.*



atau Kuasa Hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ISHAK LANAP, S.H.**

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**

**H. ARIYANTO, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ILHAM HAMIR, S.H.,M.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. METERAI .....	Rp. 6.000.-
2. REDAKSI.....	Rp. 10.000,-
3. BIAYA PROSES BANDING.....	Rp. 234.000,-
	=====

**JUMLAH** Rp. 250.000,-

**(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)**